

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) atau “memajukan kesejahteraan umum” dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, kemakmuran, keadilan dan berkelanjutan dalam suatu proses pembangunan di Indonesia melalui 3 (tiga) periodisasi kekuasaan pemerintahan yakni Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Dalam setiap orde pemerintahan tersebut pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan berkelanjutan, yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Orde Lama berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan mengutamakan pembangunan bidang politik, terutama untuk mengakui legalitas kedaulatan RI dan menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dari berbagai pemberontakan dan perongrongan terhadap pemerintahan yang sah.

Pada tahun 1969-1997 Pemerintah Orde Baru menyusun suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang sistematis dan berkelanjutan melalui GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan dijabarkan lagi ke dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Pemerintah Orde Baru telah mengklaim bahwa dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I), telah berhasil mengimplementasikan tujuan pembangunan dengan baik yakni terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Orde Baru bertekad bahwa dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993-1998, bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur dan mandiri berdasarkan Pancasila.

Meskipun pemerintah Orde Lama dan Orde Baru telah berhasil melaksanakan pembangunan, namun masih muncul sejumlah pertanyaan, “Mengapa pembangunan (infrastruktur dan non-infrastruktur) terus dijalankan?” “Untuk siapakah pembangunan itu sebenarnya?” Terhadap pertanyaan di atas, Pemerintah sudah pasti akan memberikan jawaban bahwa pembangunan terus dilaksanakan karena eksistensi kehidupan manusia

yang bergerak dalam suatu dinamika, tuntutan perubahan yang terus menerus dan pembangunan yang dijalankan itu berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia dapat menikmati pembangunan dan bukan sebaliknya pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Harapan di atas kadang-kadang bertentangan dengan kenyataannya, sehingga munculah opini bahwa yang menikmati kemajuan pembangunan hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Dari uraian di atas tampak jelas adanya dua problem yang menarik yakni: *Pertama*, pembangunan telah nyata berhasil; *Kedua*, kendatipun pembangunan telah berhasil namun yang menikmatinya hanya sebagian kecil penduduk Indonesia. Ini merupakan suatu realitas. Selain itu keberhasilan pembangunan juga belum dinikmati secara merata sehingga masih menciptakan keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas maka muncullah paket BanPres (Bantuan Presiden), IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan sebagainya.

Adanya kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan pada masa Orde Baru mengakibatkan pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi; yang pada gilirannya menciptakan reformasi pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tampak secara jelas pada perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan substansial dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan perencanaan pembangunan ialah: a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; dan c) desentralisasi dan penguatan otonomi daerah.

Pada awal orde reformasi, Pemerintah tidak mempunyai suatu dokumen perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada pihak lain, Pemilihan Umum secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan program pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Demikian pun desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi melahirkan perencanaan pembangunan daerah yang tidak sinergi antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya serta antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Menyadari adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Orde Reformasi bertekad untuk terus menerus mengaktualisasi pelaksanaan pembangunan pada segala bidang kehidupan manusia sesuai dengan tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Orde Reformasi menyusun rencana, pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam aneka dokumen, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sebagai konkretisasi perumusan konsep visi, misi dan program/kegiatan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menandakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi cukup keleluasaan bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 seturut penjabaran dalam RPJM Nasional 2005-2009, Pemerintah Orde Reformasi mengklaim bahwa pelaksanaan pembangunan di Indonesia sudah mulai menampilkan keberhasilannya. Angka pengangguran semakin berkurang, jumlah orang miskin semakin kecil, pembangunan bidang infrastruktur semakin dinikmati oleh banyak pihak, pertumbuhan ekonomi masih positif dan sejumlah klaim keberhasilan lainnya.

Terlepas dari keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, satu hal yang pasti ialah bahwa dalam kurun waktu 64 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia terus-menerus melaksanakan pembangunan pada segala bidang kehidupan manusia untuk mengaktualisasi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan daerah pun tidak terpisah dari sistem pembangunan nasional tersebut. Daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa) pun harus menyusun RPJPD dan RPMJD, RPJMDes dengan berfondasi pada RPJP Nasional. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang berfondasi pada RPJP Nasional. Demikian pun pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah. Itu berarti bahwa tahapan-tahapan penyusunan dokumen RPJP dimulai dari pusat dan terus mengalir ke Provinsi dan Kabupaten/Kota atau lebih konkritnya penyusunan dokumen RPJP Kabupaten sesudah dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi disusun. Dalam konteks ini tampak bahwa penyusunan dokumen RPJP Daerah Kabupaten Manggarai mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi bukan karena kelalaian Pemerintah Kabupaten Manggarai, tetapi karena mengikuti kaidah penyusunannya seperti yang diamanatkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (RPJP Nasional diundangkan pada tahun 2007 dan RPJP Daerah Provinsi NTT diperdakan pada tahun 2008). Tahapan-tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan dimaksudkan bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya sesuai dengan *platform* RPJP Nasional.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional ditegaskan bahwa kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Berdasarkan kaidah ini, maka kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Manggarai yakni antara tahun 2005-2025.

Seturut amanat Undang-Undang tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Manggarai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025. RPJP Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama pada tataran konsep visi dan misi pembangunan Kabupaten Manggarai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Manggarai 2005-2025 berlandaskan pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi NTT disesuaikan dengan karakteristik dan potensi

daerah Kabupaten Manggarai, dengan tetap memperhatikan dinamika masyarakat baik dalam konteks lokal maupun konteks regional, nasional dan global.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas dan sebagai bentuk respons atas dinamika masyarakat yang bercorak pada karakteristik dan potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan masyarakatnya menganalisis dan merumuskan hal-hal tersebut dengan mengatualkan kembali pola pikir dan pola tindak pembangunan berjangkauan jauh ke depan (visi-misi pembangunan) berdasarkan apa yang telah dicapai masa lalu dan kini. Visi-misi pembangunan itu merupakan mimpi-mimpi proyek yang ingin dicapai pada masa depan dan sudah mulai dikerjakan pada masa kini. Pemerintah Kabupaten Manggarai berusaha untuk memberdayakan semua karakteristik dan potensi, baik pada faktor manusia maupun faktor alam dengan melibatkan semua elemen baik internal maupun eksternal. Inilah tekad Pemerintah Kabupaten Manggarai dan masyarakatnya berdasarkan suatu kesadaran dan harapan bahwa apa yang dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 merupakan tugas dan tanggung jawab kemanusiaan dan ekspresi eksistensinya sebagai *homo faber* yang menciptakan perubahan bermakna demi kemakmuran (*welfare*), kesejahteraan (*prosperity*), keadilan (*justice*) dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pasal 150 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Demikian halnya juga pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menandakan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jadi, berdasarkan ketentuan hukum ini, maka *legal aspect* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai sebagai penjabaran lebih lanjut dari cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Manggarai selama 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005–2025, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh perencana, pengambil keputusan dan pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) untuk mengaktualisasi cita-cita dan tujuan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Manggarai yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu bingkai pola pikir dan pola tindak.

Sementara itu tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya RPJP Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005–2025 ialah:

- a) Untuk mendukung dan meningkatkan koordinasi antar-
- b) pelaku pembangunan dalam pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan Manggarai khususnya selama 20 tahun;
- c) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik secara vertikal (provinsi dan pusat) maupun horizontal (antar kabupaten, antar wilayah kecamatan), antar-ruang, antar-waktu dan antar-fungsi satuan kerja perangkat daerah otonom;
- d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f) Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. LANDASAN

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan idiil dan konstitusional pembangunan di Kabupaten Manggarai; Sedangkan landasan operasionalnya mencakupi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 25. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006–2020

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2003 Nomor 10 Seri A Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 4); dan
33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 12 seri A Nomor 2).

1.5. TATA URUT

Sistematika penulisan RPJP Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, langkah-langkah dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai berikut:

1. Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJPD;

2. RPJPD Kabupaten/Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah provinsi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
3. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
4. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan melibatkan SKPD dan para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan rancangan awal RPJPD;
5. Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan
6. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD, maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi Saat Ini
 - 2.1.1. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
 - 2.1.1.1. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.1.2. Sumber Daya Kesehatan
 - 2.1.1.3. Sumber Daya Pendidikan
 - 2.1.1.4. Sumber Daya Pemuda dan Olah Raga
 - 2.1.1.5. Sumber daya Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - 2.1.1.6. Sumber Daya Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 2.1.1.7. Sumber Daya Kebudayaan

- 2.1.1.8. Sumber Daya Keagamaan
- 2.1.1.9. Kesejahteraan Sosial
- 2.1.1.10. Sumber Daya Politik
- 2.1.1.11. Keamanan dan Ketertiban Sosial
- 2.1.1.12. Pembinaan Hukum dan HAM
- 2.1.1.13. Tata Pemerintahan dan Aparatur (*good governance*)
- 2.1.2. Bidang Ekonomi
 - 2.1.2.1. Struktur Ekonomi
 - 2.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita
 - 2.1.2.4. Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2.5. Sumber Daya Pertanian
 - 2.1.2.5.1. Sumber Daya Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 2.1.2.5.2. Sumber Daya Perkebunan
 - 2.1.2.5.3. Sumber Daya Peternakan
 - 2.1.2.5.4. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 2.1.2.6. Sektor Sekunder
 - 2.1.2.7. Sektor Tersier
 - 2.1.2.7.1. Sektor Daya Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - 2.1.2.7.2. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 - 2.1.2.8. Lapangan Kerja dan Tenaga Kerja
 - 2.1.2.9. Pembiayaan Pembangunan
 - 2.1.2.10. Pembangunan Pedesaan
- 2.1.3. Sarana dan Prasarana
 - 2.1.3.1. Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara
 - 2.1.3.2. Akses terhadap Air Minum Bersih dan Sanitasi
 - 2.1.3.3. Energi dan Kelistrikan
 - 2.1.3.4. Pembangunan Permukiman dan Perumahan
 - 2.1.3.5. Telekomunikasi/Telematika
 - 2.1.3.6. Sumber Daya Air dan Irigasi
 - 2.1.3.7. Sarana Kesehatan
 - 2.1.3.8. Sarana Pendidikan
- 2.1.4. Wilayah dan Tata Ruang

- 2.1.5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan
 - 2.1.5.1. Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam
 - 2.1.5.2. Kondisi Lingkungan Hidup
 - 2.1.5.3. Pembangunan Sumber Daya Kehutanan
 - 2.1.5.4. Pembangunan Sumber Daya Pertambangan dan Energi
 - 2.1.5.5. Pembangunan Penanggulangan Bencana
- 2.2. Tantangan
 - 2.2.1. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
 - 2.2.1.1. Sumber Daya Manusia
 - 2.2.1.2. Sumber Daya Kesehatan
 - 2.2.1.3. Sumber daya Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - 2.2.1.4. Sumber Daya Pendidikan
 - 2.2.1.5. Sumber Daya Pemuda dan Olah Raga
 - 2.2.1.6. Sumber Daya Pemberdayaan Perempuan
 - 2.2.1.7. Sumber Daya Kebudayaan
 - 2.2.1.8. Sumber Daya Keagamaan
 - 2.2.1.9. Kesejahteraan Sosial
 - 2.2.1.10. Sumber Daya Politik
 - 2.2.1.11. Keamanan dan Ketertiban Sosial
 - 2.2.1.12. Pembinaan Hukum dan HAM
 - 2.2.1.13. Tata Pemerintahan dan Aparatur (*good governance*)
 - 2.2.2. Ekonomi
 - 2.2.2.1. Struktur Ekonomi
 - 2.2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.2.2.3. PDRB dan Pendapatan Per Kapita
 - 2.2.2.4. Tingkat Kemiskinan
 - 2.2.2.5. Sumber Daya Pertanian
 - 2.2.2.6. Sumber Daya Industri Pengolahan
 - 2.2.2.7. Sumber Daya Perdagangan, Restoran dan Hotel
 - 2.2.2.8. Sumber Daya Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 - 2.2.2.9. Lapangan Kerja dan Tenaga Kerja
 - 2.2.2.10. Pembangunan Pedesaan
 - 2.2.3. Sarana dan Prasarana

- 2.2.3.1. Sumber Daya Transportasi
- 2.2.3.2. Akses terhadap Air Minum Bersih dan Sanitasi
- 2.2.3.3. Energi dan Kelistrikan
- 2.2.3.4. Pembangunan Permukiman
- 2.2.3.5. Telekomunikasi/Telematika
- 2.2.3.6. Sumber Daya Air dan Irigasi
- 2.2.3.7. Sarana Kesehatan
- 2.2.3.8. Sarana Pendidikan
- 2.2.4. Wilayah dan Tata Ruang
- 2.2.5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 2.2.5.1. Kondisi Geografi dan Sumber Daya Alam
 - 2.2.5.2. Kondisi Lingkungan Hidup
 - 2.2.5.3. Pembangunan Sumber Daya Kehutanan
 - 2.2.5.4. Pembangunan Sumber Daya Pertambangan dan Energi
 - 2.2.5.5. Pembangunan Penanggulangan Bencana
- 2.3. Modal Dasar Pembangunan

BAB III. VISI DAN MISI

BAB IV. ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

- 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025
 - 4.1.1. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan Sistem Perlindungan Sosial di Kabupaten Manggarai
 - 4.1.2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Manggarai
 - 4.1.3. Mewujudkan Penataan Birokrasi, Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan dan Ketertiban Sosial di Kabupaten Manggarai
 - 4.1.4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Yang Berwawasan Ekologis dan Berbasis Tata Ruang
 - 4.1.5. Mewujudkan Kota Ruteng Sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan, Industri dan Perdagangan serta Kota Molas (Kota Asri)
- 4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025
 - 4.2.1. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 (I)

4.2.2. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 (II)

4.2.3. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 (III)

4.2.4. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 (IV)

BAB V. PENUTUP